



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

2. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas,



Romi Lukman

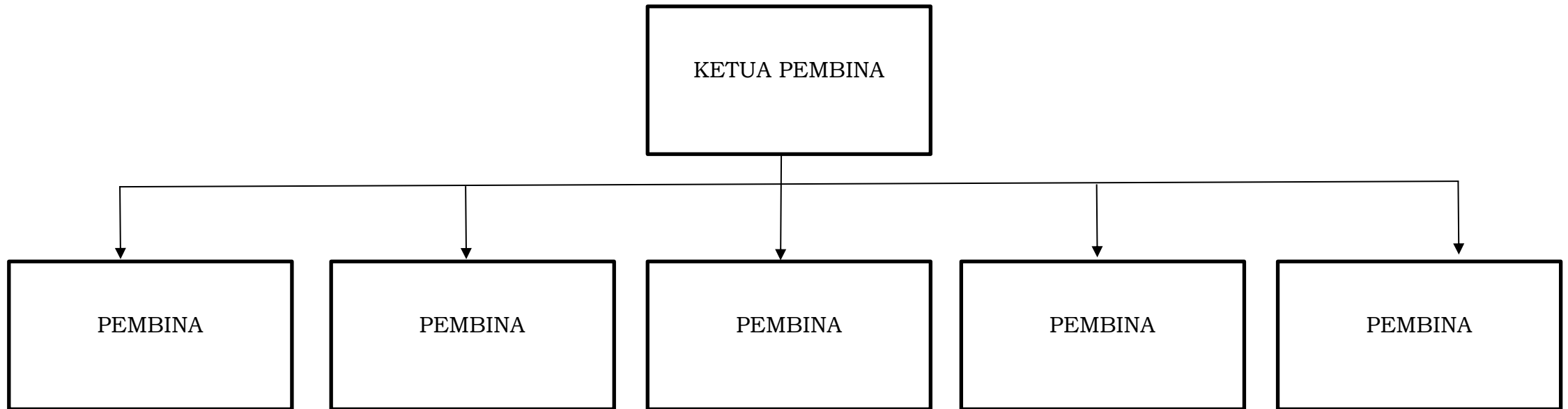
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eka Murlan	Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir	Ketua Pembina
2.	Datuk Zulhidayat	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pembina
3.	M. Mukhlis	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pembina
4.	Kaswanto Dahlan	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pembina
5.	Suryadi	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pembina
6.	Romi Lukman	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pembina

2. Bagan Organisasi

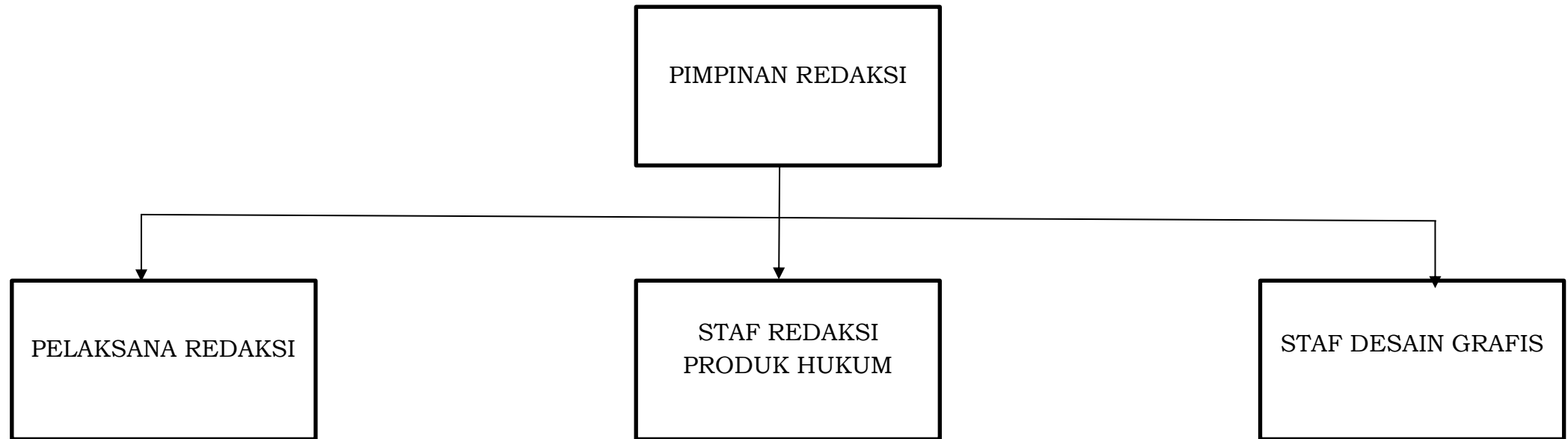


B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Romi Lukman	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas	Pimpinan Redaksi
2.	Reza Pahlawan	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
3.	Mery Lusiana	Pelaksana	Staf Redaksi Produk Hukum
4.	Putri Prima Lorenza	Pelaksana	Staf Redaksi Produk Hukum
5.	Dedi Gunawan Putra	Fungsional	Staf Desain Grafis
6.	Rasyid Ridho	Fungsional	Staf Desain Grafis

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas,



Roni Lukman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN